

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Istilah negara dipakai secara umum dalam beberapa negara seperti *de staat* (Belanda), *state* (Inggris), *le'etat* (Prancis), dan *daulah* (Arab). Secara umum ada beberapa definisi negara yaitu:¹

- 1) Negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama;
- 2) Negara secara sempit adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut;
- 3) Negara diartikan sebagai pengorganisasian masyarakat suatu wilayah tertentu dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan sebuah organisasi.

Keberadaan negara tidak ubahnya seperti sebuah organisasi, yang secara umum bertujuan untuk memudahkan anggotanya (rakyat) dalam mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat, baik secara terpaksa maupun sukarela sebagai anggota negara, yang kemudian dikenal sebagai konstitusi.²

¹ Teuku Saiful Bahri Jordan, *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018, hal. 64

² Ibid. hal. 65

Menurut Plato, negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja-sama, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap masing-masing orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Sesuai dengan kecakapan masing-masing, tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang disebut masyarakat atau negara.³

Tentang hakekat negara, mengenai hal ini Plato mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan didalam negara itu karena negara itu pada hakikatnya merupakan suatu keluarga yang besar. Oleh sebab itu negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu.⁴

Diperlukannya berbagai unsur bidang untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara tersebut, salah satunya yaitu militer. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi militer dibentuk untuk memperkuat sistem pertahanan negara, adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara,

³ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm. 17

⁴ *Ibid.*

mempertahankan keutuhan wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Seperti halnya dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia mempunyai kekuatan militer yang disebut sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dikarenakan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju dan terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang tujuan agar tugas dari TNI akan terlaksana dengan baik.

Tugas dan kewajiban TNI tentunya sudah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan Sumpah Prajurit dan Sumpah Perwira, sehingga tugas dan kewajiban tersebut dapat berjalan dengan baik seperti seorang prajurit yang taat kepada atasan dan seorang atasan yang menegakkan harkat martabat dan memimpin anak buah dengan baik yang menuntun mereka ke jalan yang lurus dan benar.

Adanya pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer karena seorang prajurit TNI memerlukan disiplin tinggi yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Seorang prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin militer akan dikenakan hukuman disiplin

militer sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Hukuman disiplin militer ini juga merupakan bagian dari ruang lingkup hukum pidana tetapi dalam ranah militer karena jenis pelanggaran hukum disiplin militer berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer meliputi segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer, dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya meliputi segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan, perkara sederhana dan mudah pembuktiannya, tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum, dan tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Lalu dalam Pasal 55 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

dalam hal terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dan perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut penilaian hakim tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit, hakim memutus perkara dikembalikan kepada perwira penyerah perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

TNI tentunya memiliki banyak struktur organisasi yaitu polisi militer. Polisi militer merupakan salah satu organ dalam struktur organisasi militer, yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer.⁵ Polisi militer merupakan bagian dari militer, sehingga juga berlakunya hukum disiplin militer bagi anggota polisi militer sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Tetapi di lingkungan militer yang seharusnya bebas dari perbuatan atau perilaku yang buruk dan tercela, pada kenyataannya karena anggota TNI juga merupakan manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan. Bisa saja seorang prajurit untuk tidak patuh kepada atasan, atau melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran yang merugikan baik individu maupun kesatuan.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN**

⁵ Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta: PT Grasindo, 2021, hlm.75

HUKUMAN PENAHANAN BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN MILITER DI POLISI MILITER ANGKATAN LAUT LANTAMAL V SURABAYA.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman penahanan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya?
2. Bagaimana bentuk hukuman bila anggota militer melakukan pelanggaran disiplin militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman penahanan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.
2. Untuk mengetahui bentuk hukuman bila anggota militer melakukan pelanggaran disiplin militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.

1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umum dan hukum pidana khususnya di ranah militer.

- b. Diharapkan dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk para pihak yang berwenang dan masyarakat umum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi referensi penelitian yang belum ada atau menambah referensi bagi penelitian yang terkait.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Kajian Tentang Efektivitas Hukum

1.5.1.1. Definisi Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata dasar Bahasa Inggris yaitu *effective* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu efektif,⁶ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti yaitu suatu usaha atau tindakan yang dapat membawa hasil.⁷

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus

⁶Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/effective>, diakses Pada Hari Minggu 27 Maret 2022 Pukul 21:40 WIB

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/efektif>, diakses Pada Hari Minggu 27 Maret 2022 Pukul 21:47 WIB

berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁸ Hans Kelsen menyatakan bahwa efektivitas hukum berarti orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁹

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹⁰

⁸Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2, 2018, hlm. 2

⁹Slamet Yuswanto, *Efektivitas Ketentuan HKI Terdaftar Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba*, Jurnal Legasi Indonesia, Vol.15 No.3, 2018, hlm.132

¹⁰ Nur Fitryani Siregar, *op.cit*, hlm.7

1.5.1.2. Ukuran Efektivitas

Prinsip efektivitas tentunya mengarah pada hasil, sehingga diperlukannya ukuran efektivitas itu sendiri. Ukuran efektivitas menurut Sondang P. Siagan yaitu:

- a. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap dengan adanya tujuan yang hendak dicapai dan strategi guna mencapai tujuan tersebut;
- b. Penyusunan program yang tepat dan perencanaan yang matang agar pelaksanaannya efektif dan efisien;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang tepat dan adanya system pengawasan dan pengendalian yang baik.¹¹

1.5.1.3. Faktor-faktor Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum itu dapat diperinci sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹²

¹¹ Sondang P. Siagan, *Teori Pengembangan Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm.77

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

1.5.2. Tindak Pidana Militer

1.5.2.1. Pengertian Militer

Militer berasal dari Bahasa Yunani *Milies* yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dijabarkan bahwa Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Makna yang hampir sama turut dikemukakan oleh Amiroeddin Sjarif bahwa militer adalah orang yang dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertempur karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.¹³

1.5.2.2. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer, terdiri dari:

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.
2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Germengde Militaire Delict*). Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman

¹³ Elmarianti Saalino, *Hukum Militer di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm. 1

yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.¹⁴

1.5.2.3. Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia atau yang disingkat TNI merupakan nama untuk Angkatan bersenjata dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjelaskan bahwa rakyat yang menjadi dasar terbentuknya TNI pada saat itu adalah bekas prajurit Hindia Belanda dan Jepang, antara lain Heiho, Kaigun Heiho, dan PETA serta yang berasal dari rakyat, yaitu Barisan Pemuda, Hisbullah, Sabilillah, dan Pelopor, di samping laskar-laskar dan tentara pelajar yang tersebar di daerah-daerah lain, baik yang sudah maupun yang belum memperoleh latihan militer, yang keseluruhannya terhimpun dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Proses perjalanan sejarah serta penataan untuk mendukung profesionalisme dan mengakomodasi potensi kekuatan perjuangan diperlukannya penyempurnaan organisasi. BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang berubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR),

¹⁴ Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Perspektif, Vol.16 No. 2, 2011, hlm. 85

kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan terakhir mulai tanggal 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjelaskan bahwa TNI memiliki tiga Angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, dan masing-masing Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Lalu dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:

- a) penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Lalu dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. Operasi militer untuk perang.
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 - 2) mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) mengatasi aksi terorisme;
 - 4) mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 - 8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 - 9) membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - 10) membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 - 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 - 12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 - 13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
 - 14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

1.5.3. Hukum Disiplin Militer

1.5.3.1. Definisi

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

1.5.3.2. Hukuman Disiplin Militer

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Lalu dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer, dalam Pasal 1 angka 7 yang di maksud Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit terdiri atas:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau
- b. Perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer,
- c. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dikenai tindakan disiplin militer dan/atau hukuman disiplin militer.¹⁵

1.5.3.3. Pelanggaran Hukuman Disiplin Militer

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan pelanggaran disiplin militer terdiri atas:

- a. segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
- b. perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menyebutkan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya meliputi:

- a. segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- b. perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
- c. tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
- d. tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

¹⁵Asep N. Mulyana, *op.cit*, hlm. 83

1.5.4. Polisi Militer (POM)

Polisi Militer (POM) merupakan salah satu organ dalam struktur organisasi militer, yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer. Tujuan utama dari pelaksanaan fungsi POM itu dimaksudkan untuk mendukung tugas pokok militer dalam rangka menegakkan kedaulatan negara. Indonesia memiliki tiga korps Polisi Militer yang bertugas pada masing-masing angkatan, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD), Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), dan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU). Sebagai penegak tata tertib, disiplin, dan penegak hukum, POM juga bertugas sebagai pelaksana pengawalan khusus Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan pengawalan protokoler kenegaraan lainnya. Di samping itu, POM bertugas sebagai pengaman instalasi, pengaturan dan penjagaan tahanan perang dan tahanan militer, pengendalian lalu lintas khusus, dan pengatur rute perjalanan yang berhubungan dengan militer dan sipil. Dalam penegakan hukum di institusi militer POM dapat melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan TNI dan untuk meningkatkan tata tertib dan penegakan hukum di lingkungan TNI, sejak tahun 2015 struktur POM TNI berada

langsung di bawah komando Panglima TNI menjadi otoritas pengawasan tertinggi dalam struktur TNI.¹⁶

1.5.5. Oditur Militer (Odmil)

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan yang dimaksud Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Oditur Militer (Odmil) merupakan organ dalam struktur organisasi TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan, berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI maupun Papera lainnya. Kewenangan Odmil dalam melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer meliputi:

- a. Penuntutan terhadap prajurit yang berpangkat Kapten kebawah;
- b. Penuntutan terhadap mereka yang berdasarkan mereka yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan dengan prajurit, yang tingkat kepangkatannya Kapten kebawah;
- c. Penuntutan terhadap anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, yang tingkat kepangkatannya kapten kebawah;

¹⁶ *Ibid*, hlm.75

- d. Penuntutan terhadap seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Odituran Militer juga memiliki kewenangan lainnya, yaitu:

- a. Melakukan penyidikan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan militer maupun lingkungan peradilan umum;
- c. Melakukan pemeriksaan tambahan.

Terdapat organ lainnya dalam struktur Oditurat yang merupakan badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan. Organ yang dimaksud yaitu:

- 1) Oditurat Militer Tinggi, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer memiliki tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan terhadap prajurit yang berpangkat Mayor keatas;
 - b) Melakukan penuntutan terhadap mereka yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan dengan prajurit, yang tingkat kepangkatannya Mayor keatas;
 - c) Melakukan penuntutan terhadap anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, yang tingkat kepangkatannya Mayor keatas;
 - d) Penuntutan terhadap seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh pengadilan Militer Tinggi;
 - e) Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan militer maupun lingkungan peradilan umum;
 - f) Melakukan pemeriksaan tambahan;
 - g) Melakukan penyidikan.

- 2) Oditurat Jendral, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer memiliki tugas dan wewenang:
 - a) Membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat;
 - b) Menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan; dan
 - c) Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain.

- 3) Oditurat Pertempuran, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer memiliki tugas dan wewenang:
 - a) Selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;
 - b) Mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan, penyerahan perkara, dan penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;
 - c) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan
 - d) Melaksanakan tugas khusus dari Panglima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.6. Perwira Penyerah Perkara (Papera)

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan yang dimaksud Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan

kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Selanjutnya dalam pasal 122 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang termasuk Papera yaitu:

- a. Panglima
- b. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Panglima atau Kepala Staf Angkatan dapat menunjuk komandan/kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer, untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara. Selain itu, Papera memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer:

- a. memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan;
- b. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
- c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
- d. memperpanjang penahanan;
- e. menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
- f. menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
- g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

1.5.7. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)

Adanya Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memiliki 2 regulasi atau tugas dalam ruang lingkup hukum militer. Pertama yaitu didalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Atasan Yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini. Lalu yang kedua dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya. Sehingga Ankum memiliki 2 kewenangan yaitu:

- a. Melakukan penyidikan
- b. Menjatuhkan hukuman disiplin militer;

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum secara Empiris. Penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian

lapangan. Penelitian lapangan dalam penelitian ini yaitu bertempat di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik dengan melakukan pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuisioner.¹⁷ Sumber pertama yang dimaksud yaitu komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.

1.6.2. Sumber Data

Data yang diteliti dalam suatu dalam suatu penelitian berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Sumber data dibagi menjadi 2 yaitu primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.¹⁸ Sumber data sekunder untuk penelitian hukum empiris

¹⁷Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 149

¹⁸Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7 No.1 2020, hlm. 28

didapatkan melalui dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, fakta hukum, buku-buku bacaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti jurnal, laporan, skripsi, tesis, maupun disertasi hukum. Sumber data ini berasal dari kepustakaan yang berdasarkan landasan secara teoritis. Sumber data hukum terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari norma dasar Pancasila, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, dan yurisprudensi.¹⁹ Untuk bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
5. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

¹⁹ *Ibid*, hlm. 26

menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari:

1. Buku-buku teks hasil penelitian para sarjana atau praktisi hukum yang berhubungan dengan materi hukum pidana umum maupun hukum pidana militer,
2. Kamus Hukum
3. Jurnal hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

1. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.²⁰ Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara atau *Interview* adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang bisa digunakan dalam penelitian social. Kaidah ini digunakan ketika responden dan peneliti berada langsung

²⁰Wawan Wahyuddin, *Gaya Belajar Mahasiswa*, Alqalam, Vol. 33 No. 1 2016, hlm.110

bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.²¹ Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman yang telah dibentuk. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.

b. Studi Kepustakaan

Bagi penelitian hukum empiris, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan Bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner.²² Studi Kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, penulisan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan yaitu hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam studi lapangan di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.

²¹Mita Rosaliza, *Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol.11 No.2 2015, hlm. 71

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2008, hlm. 50

1.6.4. Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses untuk mendapatkan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan yang dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut kemudian diuraikan secara logis berdasarkan pemikiran dari penulis.

Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²³

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dalam penelitian ini akan menganalisis data yang didapat dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang didapatkan dari studi lapangan di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya, yang selanjutnya menambahkan teori dan peraturan yang didapat dari studi kepustakaan berdasarkan sistematika penulisan yang telah dibentuk.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Data yang didapatkan dalam menyusun laporan skripsi ini, peneliti akan mengambil data penelitian yang berlokasi di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal.50

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini yang berjudul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HUKUMAN PENAHANAN BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN MILITER DI POLISI MILITER ANGKATAN LAUT LANTAMAL V SURABAYA** dibagi menjadi 4 bab.

Bab pertama, yaitu memberikan gambaran secara keseluruhan tentang pokok permasalahan yang akan dibahas. Bab pertama terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian.

Bab kedua, penulis akan menguraikan pelaksanaan hukuman penahanan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya yang terbagi menjadi 2 subbab. Sub Bab Pertama akan membahas tentang peran komandan dalam pelaksanaan hukuman penahanan bagi anggota militer. Sub Bab Kedua akan membahas tentang pembinaan anggota militer setelah dijatuhi hukuman.

Bab ketiga, penulis akan menguraikan tentang bentuk hukuman bagi anggota militer melakukan pelanggaran disiplin militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya yang terbagi menjadi 2 sub bab. Sub Bab Pertama akan membahas bentuk hukuman bagi anggota militer yang melanggar disiplin militer. Sub Bab Kedua akan membahas

tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terhukum setelah mendapat hukuman disiplin militer.

Bab keempat, penulis akan memberikan penutup dari penulisan ini berupa kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan telah dirumuskan. Pada bab terakhir dari penulisan ini, akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan kemudian penulis memberikan saran yang tepat sesuai permasalahan yang ada, dan dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.